



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR *125* TAHUN *2020*

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA / TERA ULANG PADA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA / TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa besarnya tarif retribusi pelayanan tera/ tera ulang sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Retribusi pelayanan tera / tera ulang di Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 5) sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan ekonomi sekarang, sehingga perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang pada Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa

Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/8/2013 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA / TERA ULANG PADA PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA / TERA ULANG

Pasal 1

Mengubah besaran tarif retribusi pelayanan tera / tera ulang sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang

Pasal 2

Besaran tarif retribusi pelayanan tera / tera ulang sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 20 Februari 2020

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 20 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,


IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 31



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR : 125 TAHUN 2020
 TANGGAL : 20 Februari 2020
 TENTANG : PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA / TERA
 ULANG PADA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 PURWAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG
 RETRIBUSI PELAYANAN TERA / TERA ULANG

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/ TERA ULANG

No	Uraian	Satuan	TERA		TERA ULANG	
			Pengujian/ Pengesahan/ / Pembatalan	Penjustiran/ Penyetelan	Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran/ Penyetelan
			Tarif (Rp.)	Tarif (Rp.)	Tarif (Rp.)	Tarif (Rp.)
A.	Biaya Perteraaan					
3.	TAKARAN (BASAH/KERING)					
	c. Lebih dari 25L	Buah	4.400	-	4.400	-
4.	TANGKI UKUR					
	a. Bentuk Silinder Tegak					
	1. Sampai dengan 500 KL	KL	300.000	-	200.000	-
	2. Lebih dari 500 KL					
	dihitung sebagai berikut:	KL				
	a) 500 KL pertama	KL	500.000	-	400.000	-
17.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK	Buah				
	a. Meter Bahan Bakar Minyak					
	3. Pompa Ukur					
	Untuk setiap <i>nozzle</i>	Buah	240.000	10.000	150.000	5.000
30.	METER PARKIR	Buah	50.000	2.500	50.000	2.500
31.	ANAK TIMBANGAN					
	a. Ketelitian Sedang dan Biasa (Kelas M2 dan M3)					
	1. Sampai dengan 1 kg	Buah	2.500	500	2.000	500
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	2.500	500	2.000	500
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	3.500	500	3.500	500
	b. Ketelitian Halus (Kelas F2 dan M1)					
	1. Sampai dengan 1 kg	Buah	5.500	500	5.500	500
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	9.000	1.000	6.500	1.000

	3.	Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	16.500	2.500	11.000	1.000
32	TIMBANGAN						
	a.	Sampai dengan 3.000 kg					
	1.	Ketelitian Sedang dan Biasa (Kelas III dan IIII)					
	a.	Sampai dengan 25 kg:	Buah	7.000	1.000	5.000	1.000
	b.	Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg:	Buah	14.000	1.000	10.000	1.000
	c.	Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg:	Buah	60.000	5.000	50.000	5.000
	f.	Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	200.000	10.000	150.000	10.000
	g.	Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	220.000	20.000	175.000	20.000
	2.	Ketelitian Halus (Kelas II)					
	a.	Sampai dengan 1 kg	Buah	175.000	50.000	150.000	25.000
	b.	Lebih dari 12 kg sampai dengan 25 kg	Buah	200.000	60.000	175.000	30.000
	c.	Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	Buah	225.000	70.000	200.000	60.000
	d.	Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	250.000	80.000	225.000	80.000
	e.	Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	260.000	100.000	250.000	100.000
	b.	Lebih dari 3.000 kg					
	1.	Ketelitian sedang dan Biasa, setiap ton	Ton	30.000	2.000	25.000	1.000
	2.	Ketelitian Khusus dan Halus, setiap ton	Ton	40.000	5.000	35.000	3.000
	c.	Timbangan ban berjalan					
		Sampai dengan 100 ton/h	Buah	1.000.000	50.000	900.000	50.000
		Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	Buah	1.200.000	100.000	1.100.000	100.000
		Lebih dari 500 ton/h	Buah	1.500.000	150.000	1.400.000	150.000

No	Uraian	Satuan	Tarif
C.	Biaya Tambahan		
	a. UTP yang mempunyai konstruksi tertentu, yaitu		
	2. Timbangan Elektronik untuk semua kapasitas	Buah	10.000

 BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA